

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan selain itu perkawinan yang sah apabila menurut agamanya masing-masing dan tercatat menurut peraturan perundang-undangan.

Dalam sebuah perkawinan tercapai atau tidaknya kehidupan berumah tangga itu dibutuhkan timbulnya kesadaran diri dengan adanya hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh suami istri. Apabila seseorang laki-laki dengan perempuan telah memiliki komitmen ke jenjang yang lebih serius yaitu dalam berumah tangga ataupun ingin hidup bersama.

Dengan meminimalisir terjadinya perzinaan antara kedua belah pihak laki-laki maupun perempuan maka perlu adanya ikatan suci pernikahan. Dilangsungkannya ikatan suci pernikahan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diperhatikan.

Hak adalah sesuatu yang bisa didapatkan ataupun diterima oleh seseorang dan hak juga bisa dimiliki oleh seseorang ketika seseorang tersebut sudah melakukan kewajibannya. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh seseorang.

Adanya hak dan kewajiban yang timbul setelah dilangsungkannya perkawinan, dimana laki-laki sebagai sosok suami yang akan mendapat hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya, begitu juga sebaliknya perempuan sebagai sosok istri yang tentu juga akan mendapat hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Suami yang mendapatkan hak tentu seimbang dengan apa yang dipikul dirinya saat melaksanakan kewajibannya, begitu juga sebaliknya istri yang mendapatkan hak tentu juga akan seimbang dengan apa yang dipikul dirinya saat melaksanakan kewajibannya. Dalam beberapa hal suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, suami adalah kepala keluarga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga, ada kelebihan suami atas istri didalam berkeluarga yaitu sebagai kepala rumah tangga, oleh sebab itu dirinya mempunyai hak dalam memimpin dan mengatur keluarganya dan turut serta bertanggungjawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarganya.¹

Menurut ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an kewajiban suami dan juga hak istri yaitu pertama memberikan nafkah kepada istri, pemberian nafkah itu sendiri tidak bisa di patok pada peraturan tertentu, dan harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di masyarakat ataupun di suatu wilayah, tidak minim dan juga tidak berlebihan dalam pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami hendaknya dalam pemberian nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, hunian atau tempat tinggal yang layak bagi hak istri, yang menjadi tanggungjawab

¹ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 1 (2013), hlm. 25.

suami, dimana hunian atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer suami istri di luar pakaian dan makanan.²

Agama islam memandang pada sebuah pernikahan bahwa pernikahan itu ialah suatu perjanjian yang sakral, bermakna bahwa apabila dua insan pria dan wanita melakukan pernikahan maka itu merupakan ibadah kepada Allah SWT, mengikuti anjuran sunnah dari Rasulullah SAW atas dasar keikhlasan pada dirinya, serta bertanggung jawab, dan mengikuti ketentuan peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku.³

Namun demikian, di dalam sebuah pernikahan pastinya terdapat berbagai macam cobaan yang akan dilalui oleh sepasang suami istri. Banyaknya cobaan dalam berumah tangga menjadi salah satu alasan adanya perceraian. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 dijelaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan Pengadilan. Di dalam agama Islam perceraian itu merupakan perbuatan yang halal tetapi di benci oleh Allah SWT. Perceraian memang di benci oleh Allah SWT namun apabila dengan mempertahankan bahtera rumah tangganya lebih banyak mudharatnya atau tidak adanya keharmonisan, kesejahteraan daripada manfaatnya, maka diperbolehkannya sebuah perceraian itu terjadi.⁴

² Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2020), hlm. 145.

³ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido*, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 111–122.

⁴ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif*, Vol. 5, No. 1 (2014), hlm. 12.

Menurut Dariyo, “perceraian merupakan puncak dari titik pengumpulan berbagai permasalahan yang menimpa kehidupan berumah tangga seseorang dan sudah menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan menjadi jalan terakhir yang akan ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi”.⁵

Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian itu ada dua yaitu cerai talak dan cerai gugat. Pada undang-undang tersebut cerai talak di atur dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa cerai talak dilakukan oleh seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedangkan cerai gugat pada undang-undang tersebut di atur dalam Pasal 73 ayat (1) yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam perkawinan. Beberapa alasannya yaitu pertama, faktor pernikahan dini, karena kurangnya persiapan mental maupun material. Kedua, faktor orang ketiga, hal ini yang menyebabkan hancurnya kehidupan berumah tangga dari sepasang suami istri karena dari kedua maupun salah satunya memiliki idaman atau menjalin hubungan

⁵ Putri Rosalia Ningrum, “Perceraian Orang Tua Dan Penyesuaian Diri Remaja (Studi Pada Remaja Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Di Kota Samarinda)”, *Psikoborneo*, Vol 1, No 1, (2013), hlm. 74.

dengan orang lain. Ketiga, bertengkar tanpa adanya alasan yang jelas, hal itu juga yang menyebabkan hancurnya kehidupan rumah tangga, penyebab pertengkaran ini biasanya dari kedua belah pihak suami istri atau bisa dari salah satu pihak tidak bisa mengontrol emosinya. Keempat, masalah ekonomi, hal ini sering kali menjadi masalah utama dalam berumah tangga, ekonomi keluarga yang rendah bisa terjadi karena bermalasan untuk bekerja, tidak adanya rasa tanggung jawab, dan mudah menyerah maupun tidak memiliki semangat. Kelima, campur tangan keluarga, hal ini sangat sering terjadi dalam berumah tangga khususnya pasangan baru, karena biasanya dari salah satu keluarga ikut mengurus persoalan dalam rumah tangga sang anak. Keenam, ketidakharmonisan dalam berumah tangga, penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam berumah tangga biasanya pasangan tidak menerapkan konsep kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.⁶

Pada pasca perceraian tentunya ada nafkah yang harus diberikan suami kepada istri. Ada beberapa jenis nafkah yang dapat diterima istri pada saat pasca perceraian. Pertama, nafkah madhiyah atau nafkah masa lampau, nafkah ini merupakan nafkah yang harusnya diperoleh istri tetapi dilalaikan atau sengaja tidak diberikan oleh suami kepada istri. Kedua, nafkah iddah ialah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri, ketika sedang menjalani masa tunggu yaitu pada saat mantan suami mengucapkan talak di depan majelis hakim. Ketiga, nafkah mut'ah atau nafkah penghibur ialah pemberian dalam bentuk uang atau benda dari mantan suami yang menjatuhkan talak untuk mantan istri. Keempat,

⁶ Rafik Patrajaya Nazwa, Muhammad Najwa Authory, & Muhammad Ilham, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian.," *Tahkim*, Vol 5, No 1 (2019), hlm. 14-15.

nafkah anak ialah apabila suami istri tersebut mempunyai anak yang berusia dibawah 21 tahun dan hak asuh anak jatuh pada mantan istri maka mantan suami wajib memberikan nafkah anak kepada mantan istri.⁷

Pengadilan Agama adalah Pengadilan Tingkat pertama yang bertugas dan berwenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

⁷ Noer Sida, 2022, "*Bagaimana Aturan Hukum Nafkah Istri Setelah Bercerai?*", <https://blog.justika.com/perceraian/nafkah-istri/>, (accessed October 28, 2022).

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Pada prakteknya nafkah iddah didapatkan apabila perceraian yang dilakukan yaitu cerai talak atau perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri.

Pada perkara cerai gugat pemberian nafkah iddah kepada istri jarang sekali terjadi karena di dalam hukum positif Indonesia pada Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa nafkah iddah didapat apabila perceraian yang dilakukan adalah cerai talak. Tetapi dalam penelitian ini pada perkara cerai gugat, hakim memberikan putusan yang didalamnya menyebutkan bahwa mantan istri mendapatkan nafkah iddah.

Hal yang perlu juga diperhatikan dalam perceraian yaitu dengan putusan Pengadilan Agama, karena dengan melalui putusan Pengadilan Agama maka sudah tidak ada ikatan pernikahan pada mantan suami dan mantan istri. Didalam persidangan ada yang di namakan dengan putusan verstek. Putusan verstek adalah apabila di suatu kondisi tergugat tidak dapat hadir ataupun juga tidak mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun dirinya telah dipanggil oleh pihak pengadilan dengan patut.

Sejak penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama sudah disahkan, maka secara hukum sepasang suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan perkawinan. Tetapi masih mempunyai kewajiban dalam mengurus anak ataupun membiayai anak mereka.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya, sebagai berikut:

- A. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah bagi istri dalam putusan cerai gugat tanpa kehadiran tergugat (verstek) Nomor 637/Pdt.G/2022/PA.Po.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis membatasi tujuan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah bagi istri dalam putusan cerai gugat tanpa kehadiran tergugat (verstek) Nomor 637/Pdt.G/2022/PA.Po.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bukan hanya untuk peneliti sendiri tetapi juga untuk pihak-pihak yang membutuhkan data maupun

pengetahuan terkait dengan penelitian yang diambil oleh penulis. Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini oleh penulis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan pengetahuan maupun manfaat terkait dengan perkara perceraian terkhusus cerai gugat serta pemberian nafkah yang seharusnya didapatkan mantan istri apabila mengajukan cerai gugat.

2. Secara Praktis

- a. Untuk masyarakat bisa menjadi salah satu sumber informasi yang secara khusus terkait dengan perceraian yang dilakukan dengan cara cerai gugat.

- b. Mengamati fakta yang terjadi di lapangan dengan aturan perundang-undangan.